



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan Pendamping PKH KEMENSOS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu. (bedengan Nomor.20 J) sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 September 1980, agama Islam, pekerjaan PNS Staff di UINFAS Bengkulu, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 12 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota

Halaman 1 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/09/III/2011 tanggal 14 Maret 2011;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejak dan Termohon perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 19 Maret 2012, umur 11 tahun; Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Pemohon sedang tidak memiliki pekerjaan karena Pemohon memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja sebagai tenaga pengajar di MI Plus ja-alHaaq sejak Tahun 2015 dan berhentinya Pemohon diketahui oleh Termohon;
- Pada pertengahan tahun 2017 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak bekerja dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama selama 2 bulan;
- Sejak tahun 2020 Termohon sering pulang sore sampai menjelang Magrib;
- Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri bahkan dalam urusan ranjang;

6. Bahwa, pada bulan Oktober Tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon meminta izin untuk berpoligami kepada Termohon, kemudian Termohon marah kepada Pemohon lalu Termohon mengatakan jika

Halaman 2 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



ingin pergi pergi saja , akibat hal tersebut Pemohon pergi dari rumah, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Ra'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- 3.Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum**) tanggal 4 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohonugugat selaku PNS telah memperoleh surat keterangan untuk bercerai dari atasannya, Nomor : 2196/Un.23/B/KP.01.2/05/2023 yang dikeluarkan oleh Rektor UIN FAS Bengkulu tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSII

1. Bahwa secara tegas Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa seluruh posita yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak *a quo* mengandung kebohongan dan rekayasa Pemohon.
3. Benar telah terjadi pernikahan pada tanggal 12 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 58/09/III/2011 Tanggal 14 Maret 2011.
4. Benar adanya bahwa sebelum akad Nikah Pemohon merupakan Jejaka dan Termohon Perawan.
5. Benar adanya bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelrahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 8 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
6. Benar adanya bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak bernama **Anak**, Lahir di Bengkulu, Tanggal 19 Maret 2012 umur 11 Tahun.
7. Benar adanya bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga

Halaman 4 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Pemohon mengatakan tidak memiliki pekerjaan adalah tidak benar. pada waktu tahun 2015 Pemohon bukan tidak memiliki pekerjaan, tetapi Pemohon berhenti bekerja dengan tidak melanjutkan kontrak kerja sebagai pengajar di Ja-Alhaq tanpa sepengetahuan Termohon. Jelas Termohon slock karena pada waktu itu Pemohon blm mendapat kan pekerjaan baru tetapi sudah berhenti di pekerjaan yang lama. Ketika Termohon bertanya terus nanti kerja di mana...?? dijawab Termohon belum tahu tanpa merasa bersalah;
 - Mengenai pengusiran 2017 yang di tuduhkan Pemohon dengan Termohon karena pada waktu itu Pemohon berhenti bekerja sebagai guru di Mi Ja-Alhaq tanpa sepengetahuan Termohon dengan tidak memperpanjang kontrak di MI tersebut. Kemudian Pemohon minta jemput kalau mau baikan.akhirnya Pemohon di jemput ke rumah orang tua nya dengan kakak kandung Termohon dengan membawa perangkat RW dari tempat tinggal Termohon. Pemohon pergi waktu itu bukan 2 bulan tapi 1 bulan;
 - Tahun 2020 Pemohon bilang Termohon sering pulang sore sampai menjelang magrib adalah benar, karena pada waktu itu Termohon sudah mulai aktif latihan tenis dengan coach didi selama 6 bulan dan aktif main tenis 3 kali seminggu dari jam 4 sore sampai jam 6 magrib. itupun sudah izin dengan Pemohon. Bahwa sekarang Termohon masih aktif bermain tenis d lapangan tenis UIN Fatmawati sukarno bkl.
 - Tidak benar Termohon mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri bahkan dalam urusan ranjang. Pemohon lah yang sering menolak dalam urusan ranjang karena Termohon minta pas masa subur karena lagi program hamil anak ke 2.tapi Pemohon selalu mengabaikan;
- 8. Puncak perselisihan yang disebut Pemohon pada pertengahan Oktober 2022.yang benar adalah Termohon pergi dari rumah**

Halaman 5 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 hari, setelah itu pulang ke rumah habis magrib pukul 19.00 Wib dan minta **izin poligami** dengan Termohon. Termohon tidak mau **dipoligami**. Termohon tidak mengusir Pemohon. Pemohon pergi sendiri dari rumah dengan alasan HP tertinggal di sana setelah izin poligami dengan Termohon tidak terpenuhi. **JADI TIDAK ADA PENGUSIRAN SAMA SEKALI. SEPERTI YANG DI GUGAT PEMOHON DALAM GUGATAN NYA.** Mana ada istri yang mau di poligami. Pada saat Pemohon minta poligami pada waktu itu, Termohon minta kepada Pemohon untuk mngurungkan niat nya untuk tidak berpoligami dan melanjutkan rumah tangga ini mengingat anak masih kecil dan butuh keluarga yang utuh. Tapi Pemohon bersikeras mau poligami. Terus dia pergi dari rumah pukul 21.30 Wib. Sekarang telah terbukti sudah berjalan 6 bulan Pemohon kabur dari rumah, terindikasi wanita simpanan dia sudah berbadan 2, tetapi Pemohon pada waktu itu tidak jujur untuk mengakui nya alias Pemohon berbohong minta poligami belum ada orang nya ternyata dia sudah berbadan 2 .sebagai informasi pada tahun 2020 Pemohon juga pernah melakukan hubungan dengan wanita lain. Dia berkenalan di aplikasi My chat. Bahkan wanita simpanan dia sekarang yang berbadan 2 juga hasil kenalan di aplikasi my chat hingga hamil dan minta dinikahkan secara siri. Logikanya Mana ada suami berani minta poligami kalau simpanan nya belum berbadan 2.bahkan tahun 2021 Termohon menemukan kondom utuh Pemohon di kamar pada waktu Termohon pulang dari kantor.Termohon foto dan kirim ke grup keluarga nya biar keluarga nya tahu.ternyata keluarga nya membela Pemohon dengan meyakini kalau itu kondom kawan Pemohon yang sedang sakit, dari pada tidak terpakai di kasihkan dengan Pemohon .gitu kata keluarga Pemohon dan Termohon diam aja karena malas rebut. Tahun 2022 terulang lagi, Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain hingga melaukan poligami liar .artinya Pemohon sudah berulang kali menjalin hubungan dengan wanita lain dengan wanita yang berbeda-beda;

Halaman 6 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar keluarga Pemohon sudah melakukan upaya damai dari keluarga Termohon. Yang benar adalah keluarga Termohon yang melakukan upaya damai dengan menelpon ibu Pemohon, dan kakak kandung Termohon medatangi rumah Pemohon. Ibu Pemohon terkejut, mengaku tidak tahu menahu sama sekali kalau anak nya sudah melakukan poligami liar dan tidak pernah izin dengan beliau untuk melakukan nikah siri alias poligami liar. Jadi pada waktu Pemohon melakukan akad nikah siri tidak di damping keluarga Pemohon menurut pengakuan ibu kandung nya dengan kakak Termohon;
10. Benar adanya Termohon juga mau berpisah dengan Pemohon karena Pemohon sudah terbukti dan mengakui kalau mereka sudah hidup satu rumah dalam 6 bulan terakhir ini sejak Pemohon pergi dari rumah awal Oktober 2022 hingga saat ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam bagian Konvensi, mohon dipandang termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa menanggapi kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi siap bercerai karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau di poligami, namun dengan syarat permintaan dan Hak-Hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dipenuhi, adapun sebagai berikut:

1. NAFKAH LAMPAU (MADHIYAH)

Nafkah selama ditinggalkan karena yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang (Mei 2023),

Halaman 7 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



dengan rincian:

Rp. 5.000.000 x 8 bulan = **Rp. 40.000.000**

2. NAFKAH IDDAH

Nafkah selama 3 bulan setelah perceraian sebesar

Rp. 5.000.000 x 3 bulan = **Rp. 15.000.000**

3. NAFKAH MUT'AH

Sebagai hadiah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah setia menemani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 12 tahun lamanya, maka dalam hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan logam mulia berupa **15 Gram Emas Murni 24 Karat**.

- 4. 4. HAK ASUH ANAK TETAP DI TANGAN Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi MENINGAT ANAK Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi MASIH BERUMUR 11 TAHUN.**

5. NAFKAH ANAK SAMPAI DEWASA

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut pemberian nafkah anak sebesar **Rp . 2.500.000 perbulan** diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

- 6.6. PERMOHONAN GANTI RUGI BIAYA YANG PERNAH DI KELUARKAN UNTUK KULIAH PEMOHON TAHUN 2012 SAMPAI TAMAT 2014.**

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan atau ganti rugi uang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membiayai Pemohon kuliah S2 di Unib tahun 2012 Jurusan Matamatika, dari awal kuliah, uang pangkal sampai SPP dan Uang Ujian Tesis Termohon sudah mengeluarkan uang pribadi sebanyak kurang lebih **50 juta rupiah**. Tanpa Pemohon mencari sendiri uang kuliah tersebut. sekarang Pemohon sudah bisa mengajar di berbagai tempat dengan ijazah S2 tersebut. Ibarat kata,

Halaman 8 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menanam saham untuk Pemohon. Sekarang perekonomian Pemohon sudah meningkat secara finansial 2 tahun. belakangan ini Pemohon memiliki wanita lain setelah ekonomi mapan. jadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rela dan tidak sudi pengorbanan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara finansial sia-sia. Untuk itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas ganti rugi biaya yang pernah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk kuliah Pemohon.

Sebagai catatan bahwa:

- Pemohon saat ini **bekerja di dinas sosial sebagai PKH** dengan rincian Gaji Rp. 3.500.000,-
- Pemohon saat ini juga bekerja **sebagai admin dan pengajar di bimbel raja wiksa Bengkulu TNI-Polri- Kedinasan-Sekolah**, dengan rincian penghasilan Rp. 4.000.000,- perbulan.

Berdasarkan semua alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
1. 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. 2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

Halaman 9 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. a. Nafkah Iddah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**
 - b. b. Nafkah Madhiyah sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**
 - c. c. Nafkah Mut'ah berupa Logam Mulia senilai **15 Gram Emas Murni 24 Karat.**
 - d. d. Nafkah anak sebesar **Rp . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ri rupiah) perbulan.**
 - e. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi biaya yang pernah di keluarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya kuliah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2012 sampai dengan tamat pada tahun 2014 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

Yang semuanya akan diserahkan langsung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat pembacaan putusan perkara ini serta penjatuhan talak satu Raj'i oleh Pemohon terhadap Termohon di muka persidangan.
4. 3. Menetapkan HAK ASUH ANAK (Hadhanah) atas nama Anak tetap berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi MENINGAT ANAK Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - 5.4. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan hukum lainnya;
 - 6.5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 10 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 19 Maret 2012.
3. Bahwa Pemohon dalam memenuhi syarat permintaan dari Termohon:
 - a. Pemohon Tidak dapat memenuhi nafkah lampau yang diminta oleh Termohon sejumlah Rp 40.000.000,-.
 - b. Pemohon Hanya dapat memenuhi nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- per bulan pasca putusan cerai selama 3 bulan.
 - c. Pemohon Hanya dapat memenuhi nafkah mut'ah sebesar 1,5 gram emas murni 24 karat atau jika di rupiahkan dengan nominal Rp 1.500.000,-.
 - d. Hak asuh anak tetap di tangan Termohon sampai anak mumayyiz dan anak di perbolehkan menentukan pilihannya sendiri.
 - e. Pemohon hanya dapat memenuhi nafkah anak sampai usia 21 tahun sejumlah Rp 800.000,- per bulan.
 - f. Pemohon tidak dapat memenuhi permohonan ganti rugi biaya yang pernah dikeluarkan Termohon selama Pemohon Kuliah S2 karena pada saat itu adalah keinginan Termohon sendiri yang ingin membantu biaya Kuliah S2 karena anak masih kecil dan karena hubungan suami isteri masih rukun dan Pemohon tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin selama perkawinan.
4. Bahwa Pemohon memang saat ini bekerja sebagai Pendamping PKH dari Kementerian Sosial RI dengan menerima honorarium yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 3.100.000,- berdasarkan Keputusan Direktorat Jaminan Sosial, Nomor: 8/3.4/KP.02.03/1/2023 tentang pengangkatan pendamping sosial tahun 2023 direktur jaminan sosial. Jika Pemohon tidak lagi menerima SK sebagai Pendamping PKH Kemensos RI, maka Pemohon adalah pengangguran dan tidak memiliki kemampuan ekonomi.
5. Bahwa Pemohon saat ini tidak lagi bekerja sebagai admin Bimbel Raja Wiksa semenjak bulan April Tahun 2023 dan tidak lagi menerima honorarium admin sebesar Rp 1.500.000,-.

Halaman 11 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan di atas, mohon Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER: Mengabulkan permohonan Pemohon

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik itu dalam Permohonannya maupun replik Pemohon, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa terhadap dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sejak awal permohonan cerai talak diajukan sampai pada replik sangat antusias dan sangat bersemangat serta berkeyakinan bahwa hubungan perkawinan ini sudah seharusnya berakhir, oleh karena itu pula Termohon juga ingin mengakhiri pernikahan ini karena Pemohon sudah mengaku melakukan poligami liar (menikah sirih tanpa izin istri sah) dan hidup bersama dalam satu rumah dengan seorang wanita lain sejak 7 bulan yang lalu. Indikasi poligami liar (menikah sirih tanpa izin istri sah) Termohon ketahui sejak bulan Oktober atau awal November 2022 yang lalu sesaat setelah Pemohon kabur dari rumah kediaman bersama dan sekarang diketahui wanita simpanannya itu sudah hamil besar. (*bukti foto terlampir*)

Halaman 12 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang sudah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi, dan dapat dianggap fakta persidangan;
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalilnya untuk menuntut pemberian Nafkah Madhiyah (Lampau) berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), berdasarkan atas pertimbangan:
 1. Bahwa pada saat Pemohon tidak memberikan nafkah masa lampau atau saat Pemohon kabur dari rumah kediaman bersama, Pemohon masih berstatus bekerja sebagai PKH di Dinsos.
 2. Bahwa untuk diketahui Pemohon bekerja di Bimbel bukan hanya sebagai admin saja, tetapi juga sebagai tenaga pengajar. Jadwal mengajar terlampir dari oktober dan November 2022. Itu artinya pada saat Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon masih berstatus bekerja di bimbel tersebut. Jadi Nafkah Madhiyah (lampau) yang seharusnya hak Termohon, tetapi terindikasi habis diberikan kepada wanita simpanannya untuk biaya hidup dengan simpanannya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan Permohonan Cerai ini diajukan ke Pengadilan;
 3. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengartikan apabila suami terbukti

Halaman 13 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja untuk melalaikan tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

4. Bahwa menurut pendapat *Mochtar Kusumadjaya* dalam bukunya yang berjudul “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, disana dijelaskan pada saat istri tidak diberikan nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya (sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Kronologis Masalah Rumah Tangga nomor 1 pada contoh point C) oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya. (*Kamal Mochtar, 2004, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, Halaman 135*)

Lebih lanjut dijelaskan pula berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa Nafkah Madhiyah dianggap menjadi terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak mengeluarkan nafkah terhadap istrinya. Dan kewajiban ini tidak dapat terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya seperti halnya hutang.

Maka, sangat tidak logis dan tidak memenuhi keadilan serta bertentangan dengan hukum positif Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam jika nafkah Madhiyah ini tidak diminta, karena **dengan tidak dimintanya Nafkah Madhiyah (Lampau) ini maka dianggap sama saja dengan membebaskan begitu saja kewajiban seorang ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya**, sehingga ayah yang bersangkutan menjadi terbebas tanpa ada sanksi apapun, atas kelalaian baik yang disengaja maupun tidak sengaja untuk tidak memberikan nafkah.

5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada

Halaman 14 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya untuk menuntut pemberian **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dengan alasan:

a. Bahwa Nafkah Iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak. Sebelum Pemohon kabur dari rumah Pemohon pernah memberikan nafkah per-bulannya dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Termohon sebelum akhirnya Pemohon berhenti memberikan nafkah kepada Termohon sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Maka sesuai dengan jumlah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan sebelum terjadinya perceraian ini dan terhitung selama 3 bulan lamanya masa iddah, maka Pemohon harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon;

b. Bahwa pemberian Nafkah Iddah telah diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b KHI, yakni bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Bahwa dalam hal ini talak yang dimohonkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dijatuhkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah talak satu Raj'i bukan Talak Ba'in dan untuk kategori Nusyuz istri terhadap suami tidaklah terpenuhi Yang Mulia Majelis Hakim. Dijelaskan pula dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang pemberian Nafkah Iddah, yaitu:

1) Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا آيَاتِ اللَّهِ وَأَقْبُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخَرِّجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ جِهَةِ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu

Halaman 15 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].

[1481] Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

[1482] Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

[1483] Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

2) Hadits Riwayat Nasa'i:

Dari Fatimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, Si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fatimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya (Talak Raj'i)'. (HR. An-Nasa'iy)

Maka berdasarkan atas Undang-Undang serta dalil Qur'an dan hadits diatas, para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak Raj'i berhak mendapatkan Nafkah Iddah dan tempat tinggal. Dan dalam hal ini sebagaimana yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan di atas, **bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki cukup uang dari hasil bekerja sebagai tenaga PKH di Dinsos dan sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin sekaligus tenaga pengajar di suatu bimbel, maka sangat tidak adil jika nafkah iddah yang diberikan hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalilnya untuk menuntut pemberian **Nafkah Mut'ah berupa 15 (Lima Belas) Gram Emas Murni 24 Karat**, sebagai hadiah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah mendampingi serta melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun lamanya dengan alasan:

1) Bahwa tentang pemberian Mut'ah oleh mantan suami kepada mantan istri telah diatur dalam Q.S al-Baqarah ayat 241:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَآتُوا النِّسَاءَ الَّذِي فُؤِدُهُنَّ النَّاسُ وَالْحِجْرَةُ أُعِدَّتْ لَكُمْ فَرِيحَ

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

2) Bahwa selanjutnya dalam hal terjadi perceraian pasangan suami istri bukan disebabkan oleh salah satunya meninggal dunia maka dikenal dengan istilah Mut'ah, dimana menurut Madzhab Syafi'i, Mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya. Dijelaskan pula dalam kitab Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyah bab kelima tentang Mut'ah, Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) istrinya karena ia menceraikannya" (Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cetakan ke-1, tahun 1422 Hijriah/2000 Masehi, Juz 3, Halaman 319);

Lebih lanjut disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain Pasal 158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.

Dengan adanya dalil serta ketentuan tentang pemberian Mut'ah

Halaman 17 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri sebagaimana yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan diatas, maka sangat tidak dibenarkan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak pemberian Mut'ah tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

3) Bahwa disamping itu perlu juga Majelis Hakim ketahui bahwa **Wanita simpanan Pemohon saja mampu Pemohon belikan Cincin Emas kurang lebih seberat 6 (enam) gram dan satu unit handphone merek redmi note 11 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kredit selama 6 (enam) bulan di home Kredit; (Bukti foto cincin dan bukti transfer pembelian HP redmi terlampir)**

Maka bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat **tidaklah manusiawi jika Nafkah Mut'ah sama sekali tidak diberikan**, mengingat kesetiaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah 12 (dua belas) tahun lamanya,

5. Bahwa mengenai **Hak Asuh Anak (Hadhanah)** memang saat ini di tangan Termohon, karena anak sendiri tidak mau hidup bersama Pemohon. Selama ini juga anak dengan Pemohon kurang terjalin komunikasi yang baik layaknya antara ayah dan anak. Jadi tidak ada kedekatan emotional antara ayah dan anak karena dalam hal ini anak Termohon dan Pemohon mengetahui persis kelakuan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain **melalui akun social media istri simpanan Pemohon**. Maka wajar saja jika anak lebih memilih hidup dengan Termohon. Selama Pemohon kabur dari rumah, Pemohon belum pernah sekalipun untuk berniat menemui anaknya di rumah Termohon selama kurang lebih 7 bulan. Pernah Termohon membawa anak ke rumah mertua karena ada hajatan /resepsi adek kandung Pemohon pada tanggal 6 Mei 2023 yang lalu, Pemohon tidak ada respon pada saat bertemu dengan anaknya apakah memeluk atau pun bertanya kabar dengan anaknya semata wayang. Ini adalah bukti bahwa tidak ada rasa rindu Pemohon terhadap anaknya dan respon

Halaman 18 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap anaknya membuat anaknya sedih dan bercerita dengan Termohon bahwa dia tidak mau lagi bertemu dengan Pemohon;

6. Bahwa mengenai **Nafkah Anak** yang katanya Pemohon hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya itu sangatlah tidak bertanggungjawab namanya, perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa anak Termohon bersekolah di MI swasta yaitu **MI Humaira**, dimana **Uang SPP perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** belum **catering dan jajan sehari-hari**. Tahun Depan anak Pemohon masuk **SMP Khairunisa** nantinya membutuhkan biaya kurang lebih **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**. Apakah dengan 800.000 mencukupi nafkah anak setiap bulannya, dimana hati nurani dan tanggungjawab Pemohon kepada jaminan pendidikan anaknya;

7. Bahwa mengenai **Pemohon tidak mau ganti rugi uang sekolah Pemohon S2 di unib kata Pemohon itu keinginan Termohon adalah sebuah kebohong besar** Majelis Hakim. Karena Termohon tidak pernah menawarkan untuk menyekolahkan, malah Pemohon memaksa Termohon karena pada saat itu ekonomi belum stabil. Ini hanya akal –akalan Pemohon karena tidak mau ganti rugi biaya yang pernah Termohon keluarkan untuk Pemohon selama ini.

8. Bahwa tidak benar bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan ekonomi karena diketahui bahwa Pemohon belakangan ini sedang mencari tanah, rumah dan motor yang terindikasi akan ditempatinya bersama dengan istri simpanannya. *(Bukti Chat mesenger terlampir)*

Perlu juga Majelis Hakim ketahui, jikalau Pemohon tidak memiliki kemapuan secara ekonomi, mungkin Pemohon tidak ada niat minta poligami dengan Termohon, karena poligami dalam Syariat Islam adalah punya kemampuan secara ekonomi dan bisa bersikap adil. Adil dalam hal nafkah, kalau wanita simpanannya dinafkahi 3 juta. Itu artinya dia juga harus menafkahi anak kandungnya sebanyak itu. Jadi Pemohon sudah zolim dengan anaknya dari bulan oktober 2022-februari 2023 tidak memberikan nafkah untuk anaknya. Pada waktu

Halaman 19 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya ulang tahun bulan Maret baru Pemohon mengirim 1 juta untuk anaknya. Bulan April dan Mei juga mengirim 1 juta karena anaknya minta Via WA 3 juta untuk keperluan daftar ulang kelas 6, tapi Termohon tidak memberikan alasan gak ada uang (*Bukti Mesenger terlampir*), hanya 1 juta dikirim Pemohon pada awal Mei. Bisa dibayangkan seandainya anak Termohon nanti mau masuk ke sekolah lanjutan Pertama (SLTP) dengan uang masuk Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi Pemohon tidak mau memberikan uang pendidikan anaknya. Apakah setiap bulan anaknya akan mengemis terus menerus melalui WA dengan Pemohon untuk meminta Nafkah setiap bulannya, termasuk nafkah pendidikan dan Kesehatan untuk anaknya. **Jadi Termohon minta dengan hakim yang mulia untuk memutuskan nafkah anak seadil-adilnya karena secara fisik dan mental anaknya sudah tertekan karena Bapaknya menikah siri dengan wanita simpanannya itu;**

9. Bahwa dalam hal ini, dengan penuh kerendahan hati Termohon meminta kepada Majelis Hakim dalam pembuktian Pemohon nanti, Pemohon memohon dengan hakim yang mulia untuk meminta Pemohon memperlihatkan bukti rekening Koran milik Pemohon yang ada. Sepengetahuan Termohon, pada saat Termohon kabur dari rumah oktober 2022 terdahulu, Pemohon memiliki 4 rekening ATM di bank Yaitu Bank Mandiri (LIVIN), BRI, BNI dan BSI. Jadi dari rekening Koran bisa terlihat terlihat uang yang masuk dan keluar saat Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa memberikan nafkah sama sekali kepada Termohon dan anaknya dan kalau pun nanti tahun depan **andai kata Pemohon tidak bekerja lagi di dinsos dan Bimbel bukan berarti tanggung jawab Pemohon hilang begitu saja terhadap anak kandungnya.** Pemohon masih berkewajiban penuh untuk menafkahi anaknya apapun pekerjaan Pemohon nantinya sekalipun pekerjaan Pemohon sebagai kuli sekalipun, Pemohon tetap wajib menafkahi anaknya sampai anaknya menikah. Berdasarkan semua alasan dan dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

2. 1. Menolak Permohonan dan Replik Pemohon untuk sebagian.
3. 2. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya.
4. 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. 2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
 - b. Nafkah Madhiyah sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**
 - c. Nafkah Mut'ah berupa Logam Mulia senilai **15 Gram Emas Murni 24 Karat.**
 - d. Nafkah anak sebesar **Rp . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.**
3. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi biaya yang pernah di dikeluarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya kuliah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2012 sampai dengan tamat pada tahun 2014 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

Yang semuanya akan diserahkan langsung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat pembacaan putusan perkara ini serta penjatuhan talak satu Raj'i oleh Pemohon terhadap Termohon di muka persidangan.

Halaman 21 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4. Menetapkan HAK ASUH ANAK (Hadhanah) atas nama Anak tetap berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. 5. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan hukum lainnya;

7. 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, 00/09/III/2011 Tanggal 14 Maret 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Asli printout rekening tabungan atas nama Pemohon S periode bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 di BNI Cabang Bengkulu;

B. Bukti Saksi

1. **saksi satu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

Halaman 22 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Saksi tidak tahu pasti, Saksi hanya tahu cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi soal anak;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain untuk melengkapi keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon dinilai belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletioir, sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut;

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Pemohon () untuk mengucapkan sumpah (suppletioir) yang berbunyi sebagai berikut "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam surat permohonan saya ini adalah benar adanya";

Halaman 23 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggguhkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

- Satu bundel Fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 8/3.4/KP.02.03/1/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial tahun 2023 Direktur Jamina Sosial tanggal 3 Januari 2023 atas nama S, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T1;
- Satu bundel bukti print out dari screen shot transfer dan foto di Facebook, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti T2;

B. Bukti Saksi;

1. **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Bersama di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon dan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan tumbuh kembang sebagaimana mustinya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 24 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah mempunyai orang ketiga (Wanita idaman lain);
 - Bahwa Saksi pernah ke kost Pemohon dan Saksi melihat Pemohon dengan perempuan lain di kost Pemohon tersebut dan Pemohon mengaku kepada Saksi bahwa Pemohon sudah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai kontrak atau PKH di Dinas Sosial, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya dan Termohon sebagai PNS di UIN Fatmawati Bengkulu, bermasyarakat dan tidak pernah tersandung kasus pidana;
2. **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Bersama di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal

Halaman 25 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon dan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan tumbuh kembang sebagaimana mustinya;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah mempunyai orang ketiga (Wanita idaman lain);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Dinas Sosial, selama kurang 2 tahun lamanya dan Termohon sebagai PNS di UIN Fatmawati Bengkulu dan tidak pernah tersandung kasus pidana;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan gugat baliknya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 26 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator (**Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum**) tanggal 4 Mei 2023:

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 12 Maret 2011, setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sekitar 6 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa, Termohon selaku PNS telah memperoleh surat izin bercerai dari atasannya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor:, 2196/Un.23/B/KP.01.2/05/2023 yang dikeluarkan oleh Rektor UIN FAS Bengkulu tanggal 8 Mei 2023 dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan materi perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya yaitu perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon punya wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;

Halaman 27 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 6 bulan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tentang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat bukti P dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 28 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 12 Maret 2011 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu: **saksi** dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materiil berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon baik secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti, namun keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Pemohon telah dibebankan mengucapkan sumpah suppletior, sesuai maksud pasal 182 RBg ayat (1) mengatakan : “Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak bersumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan”;

Menimbang, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang diajukan Pemohon dimuka sidang tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg RBg, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini yang kemudian dikuatkan dengan sumpah suppletior yang diucapkan Pemohon di muka sidang;

Halaman 29 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Pemohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga bukti Pemohon tidak lagi merupakan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi) karena sudah sempurna dengan ditambah sumpah suppletioir oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang cukup, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T1 dan T2 dan dua orang saksi di persidangan bernama saksi satu dan saksi dua, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Pemohon punya wanita idaman lain dan bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, akibatnya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2011 dan telah mempunyai anak 1 orang dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 30 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Dinas Sosial dengan penghasilan berkisar sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan tumbuh kembang sebagaimana biasa;
- Bahwa Termohon orang yang baik dan bermasyarakat dan tidak pernah tersandung tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Halaman 31 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah “*matrimonial action*”, akan tetapi “*broken marriage*”, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) KHI;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 32 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/ rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Nafkah Lampau (Madhiyah) Sejak Bulan September 2022 Sampai Dengan Sekarang (Mei 2023), Sejumlah $\text{Rp. } 5.000.000 \times 8 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 40.000.000,-$ (empat puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Selama 3 Bulan $\text{Rp. } 5.000.000 \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 15.000.000,-$ (lima juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah Berupa Logam Mulia/emas 24 Karat Seberat 15 Gram;
4. Hak Asuh Anak Tetap Di Tangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mengingat Anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Masih Berumur 11 Tahun;
5. Nafkah Anak Sampai Dewasa Sebesar $\text{Rp. } 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan Diluar Biaya Pendidikan Dan Kesehatan;
6. Ganti Rugi Biaya Kuliah S2 Pemohon Tahun 2012 Sampai Tamat 2014. Sejumlah $\text{Rp. } 50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan karena keinginan Termohon/Penggugat sendiri yang ingin membantu biaya kuliah tersebut, sedangkan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan-tuntutan

Halaman 33 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat rekonvensi tersebut, majelis berpendapat bahwa hal tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, maka tuntutan Peggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas nafkah selama masa *iddah* dari suaminya tergantung dari belum atau sudahnya suami istri tersebut bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul* atau *ba'da al dukhul*) dan ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*",

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Peggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (*iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku *nusyuz* dari Peggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya prilaku *nusyuz* dari Peggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa " Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Halaman 34 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mengungkapkan bahwa Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz, Tergugat Rekonvensi hanya keberatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi;

1. Tuntutan Nafkah lampau Sejumlah $\text{Rp. } 5.000.000 \times 8 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 40.000.000,-$ (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi keberatan Tentang tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tanpa menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P2 yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah $\text{Rp. } 3.100.000,-$ (tiga juta seratus ribu rupiah), sedangkan tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai tenaga pengajar pada bimbel TNI dengan penghasilan sejumlah $\text{Rp. } 4.000.000,-$ (empat Juta Rupiah) tetapi dalil Penggugat tersebut tidak ada bukti yang menguatkan dalil gugatannya, maka menurut majelis hakim terlalu berlebihan bila dihubungkan dengan kelayakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk

Halaman 35 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi gizi seimbang yang juga dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan nafkah tersebut telah lewat, akan tetapi jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan sangatlah tidak pantas, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tetap dibebani kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah dilalaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang juga bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap sehingga penghasilan yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi harta bersama yang menjadi sumber nafkah bagi suami-isteri tersebut, dengan kata lain bahwa di dalam penghasilan Penggugat Rekonvensi ada hak harta bersama Tergugat Rekonvensi dan begitu juga sebaliknya, sehingga dengan adanya penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai PNS secara tidak langsung telah terpenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat demi memenuhi rasa keadilan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 1 tentang tuntutan nafkah lampau dapat dikabulkan, hanya saja majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nominalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai Pendamping PKH dari Kementerian Sosial RI dengan menerima honorarium yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana replik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukti P2, akan tetapi Tergugat tentunya akan berusaha mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan tidak hanya menunggu penghasilan dari Pendamping PKH dari Kementerian Sosial RI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan tentang nominalnya dan hanya menyanggupi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam dupliknya tetap dengan tuntutan, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz, maka tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maka majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nominal yang pantas dan layak tentang tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, kecuali si isteri dalam nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga kontrak dengan penghasilan sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta serratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana bukti P2 di atas;

Halaman 37 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut majelis hakim menilai bahwa hal itu sudah wajar bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim tidak terlepas dari pertimbangan tentang kelayakan atau kepatutan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan total sejumlah : Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

3.Tentang tuntutan Mut'ah berupa Logam Mulia/emas 24 karat senilai 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan tentang nominalnya dan Tergugat hanya menyanggupi 1,5 gram;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang diceraikan, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini juga ditegaskan dalam firman Allah swt di dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan akan tetapi oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 38 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang nominal mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri tentang besarnya mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah berupa logam mulia emas seberat 15 gram, menurut majelis hakim bila dihubungkan dengan usia perkawinan Tergugat Rekonvensi adalah wajar dan akan tetapi bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat, menurut majelis hakim adalah kurang wajar;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan usia perkawinan yang sudah berusia lebih kurang 12 tahun dan telah mempunyai 1 orang anak serta dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan menetapkan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah berupa logam mulia/ emas 24 karat seberat 5 gram dan akan dicantumkan dalam diktum putusan;

4. Hak Asuh Anak Tetap Di Tangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mengingat Anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Masih Berumur 11 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi minta hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan akan tetapi meminta setelah anak mumaiyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih mau ikut siapa, maka Tergugat Rekonvensi minta agar anak diberi kebebasan ikut siapa;

Halaman 39 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir di Bengkulu Tanggal 19 Maret 2012, Tergugat tidak keberatan selama anak tersebut belum mumaiyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk kepentingan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat rekonvensi tentang hak asuh anak setelah anak tersebut setelah mumaiyiz diberi kebebasan kepada anak tersebut mau ikut siapa, berdasarkan duplik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan keberatan, karena ketika Penggugat menghadiri acara pesta adik Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak sama sekali menyapa anak tersebut apalagi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir di Bengkulu Tanggal 19 Maret 2012 setelah mumaiyiz, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini sudah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan sehat dan aman, maka demi kepentingan anak agar tidak mengganggu psikis anak tersebut saat ini anak tersebut tetap bersama Penggugat (ibunya) sebagaimana yang sudah ditetapkan di atas, akan tetapi setelah anak tersebut sudah mumaiyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada anak tersebut apakah ia memilih Penggugat (ibunya) atau memilih Tergugat (ayahnya);

5. Nafkah Anak bernama anak Sampai Dewasa Sebesar Rp . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan Diluar Biaya Pendidikan Dan Kesehatan;

Halaman 40 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan tentang nominalnya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi hanya menganggupi sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka menurut majelis kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat tidak layak dan tidak wajar untuk pemenuhan kebutuhan yang layak dan gizi seimbang terhadap anak tersebut meskipun Tergugat Rekonvensi sebagai Pendamping PKH dari Kementerian Sosial RI dengan menerima honorarium yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta rupiah) sebulan sebagaimana bukti P2 akan tetapi tentunya Pemohon akan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup terutama untuk kebutuhannya dirinya, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk anak yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14;

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang Majelis tetapkan adalah merupakan jumlah minimal yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (dapat berdiri sendiri), dengan tujuan di kemudian hari Tergugat Rekonvensi dapat memberikan yang lebih baik dan lebih berharga untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak tersebut, karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Tergugat Rekonvensi yang masih muda dan kuat dan dan berpengalaman sebagai seorang guru, sehingga sangat besar kemungkinannya Tergugat Rekonvensi akan mendapatkan penghasilan yang

Halaman 41 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dan karenanya Tergugat Rekonvensi dapat memperoleh penghasilan yang terus bertambah dan lebih baik;

6. Tuntutan Ganti Rugi Biaya Kuliah S2 Pemohon Tahun 2012 Sampai Tamat 2014. Sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk minta ganti rugi biaya kuliah S2 Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena hal itu atas keinginan Penggugat Rekonvensi sendiri yang mau membantu biaya kuliah S2 Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang ganti rugi biaya kuliah S2 Tergugat Rekonvensi tersebut, maka mejelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang ganti rugi biaya kuliah S2 tersebut, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang ganti rugi biaya kuliah S2 Tergugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum lainnya sebagaimana petitum angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrah), sedangkan apabila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), oleh karena itu petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum lainnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak,

Halaman 42 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah, maskan dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relepsinya dan tidak dipertimbangkan akan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Ra'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

Halaman 43 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan guatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikarkan talak sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas murni 24 karat /logam mulia seberat 5 gram;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama Anak berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak bernama Anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut di atas;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Nadimah dan H. Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 44 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H

Dto

H. Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 75.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp370.000,00

((tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 hal. Put. No.380/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)